

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK <No. NIK>, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pelaut, alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Torang Maruli, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di kantor Hukum David T.M Manalu. S.H., M.H. dan Rekan, Sentra Timur Residence, Lantai Dasar, Unit K 11 IA, Jl. Sentra Primer Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, 13950, dengan alamat elektronik di email: davmanalu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 3510/Adv/III/2023/PA.Ckr tanggal 13 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK <No. NIK> agama Islam, pendidikan D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, umur 41 tahun, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eliati Freyadini, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ny.Eliati Freyadini, S.H. & REKAN", beralamat di Komp. Deperla, Jln. P. Nias No.110, Duren Jaya, Bekasi Timur 17111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 486/Adv/III/2023/PA.Ckr tanggal 31 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 1 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 1 (satu) unit Apartemen Trivium Terrace Type Suite TS-xxx dengan luas \pm 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), terletak di Bekasi, Jawa Barat) terdaftar atas nama Tergugat (Pembanding) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : dengan lif;
Sebelah Timur : unit xxx;
Sebelah Selatan : Halaman Apartemen;
Sebelah Barat : unit xxx;
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/pdt.G/2022/PA.Ckr dan memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula TERGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr Tanggal 1 Maret 2023.

Dan selanjutnya **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak Gugatan TERBANDING/semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan TERBANDING/semula PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk ver klaard);
2. Membebankan kepada TERBANDING/semula PENGGUGAT segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Nomor <No Pkr>/pdt.G/2022/PA.Ckr dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan/Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak/Tidak Menerima Permohonan Banding, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CKR tanggal 01 Maret 2023.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk 2 (dua) tingkat Peradilan.

Bahwa Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 10 April 2023 sesuai Berita Acara pemeriksaan Berkas (*inzage*) elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/2121/Hk.05/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding

diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Atourrahman, S.H.,S.Pd.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut ada yang sependapat namun ada juga yang tidak sependapat, demikian juga dengan amar yang dijatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding bersifat non kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Terbanding *ne bis in idem* dan *obscuur libel*. Hal ini dibantah oleh Terbanding dengan dalil bahwa gugatan atas obyek sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama Cikarang dinyatakan tidak dapat diterima, artinya gugatan tentang pembagian harta bersama masih dapat diajukan kembali. Sedangkan dalil gugatan Terbanding *obscuur libel* pun ditolakny dengan dalil bahwa gugatan Terbanding ini tentang gugatan harta bersama obyek gugatannya pun sangat jelas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan

Pengadilan Agama Cikarang yang menolak eksepsi Pemanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya mendalilkan dalam masa perkawinan dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 20 April 2017, Terbanding dan Pemanding memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Apartemen Trivium Terrace Type Suite TS-xxx dengan luas ± 56 meter persegi, terletak di Bekasi, Jawa Barat) dari Pengembang/Developer PT Waska Sentana, dengan cara pembayaran Cash bertahap selama lebih kurang 3 (tiga) tahun (dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016) seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Pembelian objek tersebut diatasnamakan Tergugat (Pemanding);

Menimbang, bahwa Pemanding dalam posita jawaban angka 7 alinea 2 pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Pemanding sehingga bukan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding baik surat yang terdiri dari bukti P.1 s.d P.5 dan dari keterangan saksi pertama Pemanding dan saksi kedua Pemanding, juga bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti T.1 s.d T.4 telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas telah tepat pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 47 alinea 2;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti obyek sengketa a quo diperoleh selama kurun waktu perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada perjanjian perkawinan atas harta yang diperoleh semasa perkawinan, maka obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Terbanding angka 3, 4 dan 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Terbanding angka 2 tentang permohonan sita jaminan atas obyek sengketa perkara a quo, karena Terbanding tidak mampu menunjukkan fakta atau petunjuk yang menjadi alasan permohonannya tersebut, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 1 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 1 Maret 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit Apartemen Trivium Terrace Type Suite TS-xxx, dengan luas \pm 56 meter persegi, terletak di Bekasi, Jawa Barat) terdaftar atas nama Tergugat (Pembanding) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : dengan lif;

Sebelah Timur : unit xxx;

Sebelah Selatan : Halaman Apartemen;

Sebelah Barat : unit xxx;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan

Drs. H. Ali Imron, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, M.H.

Ketua Majelis


ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.



Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

